



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN ALM. SERI SALEH;**
2. Tempat lahir : Mengkubang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 Tahun/ 11 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamandi RT.006 RW.003, Desa

Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten

Belitung Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Dkk., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor : 92/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin (Alm) SERI SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin (Alm) SERI SALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Robin Merek Yasuka warna hitam 20PK;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) batang Pipa Plastic ukuran 4 Dim beserta Selang Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) set Mata Rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
- 2 (dua) buah Spiral ukuran 2½ Dim;
- 1 (satu) buah Pipa T beserta selang ukuran 3 Dim;
- 3 (tiga) lembar Karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum berupa permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin (Alm) SERI SALEH pada sekira hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"melakukan Penambangan Tanpa Izin"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Resor Belitung Timur mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Suntik Darat yang beroperasi di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dari informasi tersebut saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan pengamatan dan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melihat adanya kegiatan penambangan pasir timah di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin robin. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan saksi MANSYAH Alias MANSA Bin MAHMUD AMBO. Yang mana dari keterangan terdakwa dan saksi MANSYAH didapat informasi jika terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut tidak ada dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan dibantu oleh saksi MANSYAH Alias MANSA Bin MAHMUD AMBO. Kemudian terdakwa bersama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa sarana prasarana alat tambang tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melakukan pengesetan mesin robin di tepi lobang bekas tambang yang telah tergenang air, setelah itu mengikat selang spiral 3 Dim untuk menghisap air ke pompa mesin robin, kemudian mengikat selang penghantai air ukuran 4 dim pada pompa mesin robin, dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang mionitor ukuran 1 ¼ dim, kemudian memasang selang spiral ukuran 2 dim, selanjutnya menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, kemudian mengikat selang spiral buang ukuran 3 dim ke atas sakkan, dan memasang sakkan berikut dengan karpet. Selanjutnya proses kerjanya yaitu setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral ukuran 3 dim yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang ukuran 3 dim untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral 2 dim yang selanjutnya menuju ke pipa suntik untuk selanjutnya dihantarkan pasir yang dihisap ke atas sakkan yang dimaksudkan untuk pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil, selanjutnya membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah. Setelah dianggap bersih kemudian diletakkan didalam wadah untuk kemudian dipanggang dan siap untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa sarana yang diamankan dalam tindak pidana ini adalah berupa :
- 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA warna hitam 20PK;
 - 1 (satu) Batang pipa plastic ukuran 4 Dim beserta selang Spiral ukuran 3 Dim;
 - 1 (satu) set Mata rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
 - 2 (dua) buah Spiral ukuran 2½ Dim;
 - 1 (satu) buah Pipa T beserta selang ukuran 3 Dim ;
 - 3 (tiga) lembar karpet.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin (Alm) SERI SALEH merupakan pemilik sarana dalam melakukan penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli DENNY ERNANDES yang merupakan PNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gunung Duren Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertuang dalam alat bukti berupa Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024, diperoleh fakta hukum jika lokasi terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri dari :
 - Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus;
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriansyah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan tindak pidana Penambangan Tanpa Izin;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur;
- Bahwa setelah Anggota Opsnal Sat Reskrim mendapat informasi bahwa ada Penambangan Timah jenis Rajuk lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menambang di area tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa awalnya kami dapat informasi dari anggota Opsnal Sat Reskrim, selanjutnya kami melakukan pengecekan dan melakukan penyamaran dan kami menemui Terdakwa yang kami lihat sedang beraktifitas dan selanjutnya kami mengintrogasi singkat mengenai perizinan/ surat menyurat dan dijawab "tidak ada" kemudian kami membawa Terdakwa berikut dengan sarana dan prasarana tambang ke Polres Belitung Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sedang menombak/ merajuk tanah;
- Bahwa Terdakwa berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur yang masuk dalam lokasi Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Febriansyah, S.H. tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ibnu Maja Als Ibnu Bin (Alm) Seman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan tindak pidana Penambangan Tanpa Izin;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur;
- Bahwa Saksi melihat proses penangkapan;
- Bahwa Saksi sebagai KADES;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Saksi diajak pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tambang illegal di Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dan Saksi melihat banyak penambang yang ditangkap dan kemudian para terdakwa / penambang tersebut diamankan ke Polres Belitung Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan aktivitas 6-7 orang dan salah satunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menombak tanah;
- Bahwa sesuai dengan wawancara pihak kepolisian dengan penambang, mereka tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa wilayah tersebut masuk didalam Kawasan hutan APL;
- Bahwa Mereka menggunakan mesin robin;
- Bahwa Tambang jenis rajuk suntik;
- Bahwa Kami pernah melarang para penambang di area tersebut, karena area tersebut akan dibangun Kawasan wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Ibnu Maja Als Ibnu Bin (Alm) Seman tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sehubungan dengan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa yang disita 1 (satu) unit Mesin Robin, 1 (satu) batang Pipa Plastic, 1 (satu) set Mata Rajuk, Spiral, Selang dan Karpet;
- Bahwa alat tersebut merupakan alat untuk menambang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa waktu itu belum menghasilkan biji timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin menambang;
- Bahwa yang menentukan tempat di lokasi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Robin Merek Yasuka warna hitam 20PK;
- 1 (satu) batang Pipa Plastic ukuran 4 Dim beserta Selang Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) set Mata Rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
- 2 (dua) buah Spiral ukuran 2½ Dim;
- 1 (satu) buah Pipa T beserta selang ukuran 3 Dim;
- 3 (tiga) lembar Karpet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah, S.H. serta Anggota Kepolisian Resor Belitung Timur lainnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, sehubungan dengan penambangan timah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan jenis rajuk suntik dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Robin, 1 (satu) batang Pipa Plastic, 1 (satu) set Mata Rajuk, Spiral, Selang dan Karpet;
- Bahwa peralatan tersebut merupakan alat untuk melakukan penambangan timah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah di lokasi tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa selama melakukan penambangan timah di lokasi tersebut belum menghasilkan biji timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin menambang;
- Bahwa yang menentukan tempat di lokasi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi penambangan timah tersebut masuk ke dalam lokasi Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35a adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau yang dalam doktrin hukum pidana termasuk sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Alm. Seri Saleh selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Sudirman Alias Sudir Bin Alm. Seri Saleh. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah diatur sebagai berikut:

"Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. nomor induk berusaha;*



- b. sertifikat standar; dan/ atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah, S.H. serta Anggota Kepolisian Resor Belitung Timur lainnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, sehubungan dengan penambangan timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa melakukan penambangan jenis rajuk suntik dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Robin, 1 (satu) batang Pipa Plastic, 1 (satu) set Mata Rajuk, Spiral, Selang dan Karpet. Yang mana peralatan tersebut merupakan alat untuk melakukan penambangan timah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa melakukan penambangan timah di lokasi tersebut baru 2 (dua) hari, namun selama melakukan penambangan timah di lokasi tersebut Terdakwa belum menghasilkan biji timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika yang menentukan tempat di lokasi tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana lokasi penambangan timah tersebut masuk ke dalam lokasi Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa tidak memiliki surat izin menambang dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak menyangkut tentang pembuktian unsur pidana maupun tidak menyangkut tentang alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang tertuang pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang Pipa Plastic ukuran 4 Dim beserta Selang Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) set Mata Rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
- 2 (dua) buah Spiral ukuran 2½ Dim;
- 1 (satu) buah Pipa T beserta selang ukuran 3 Dim;
- 3 (tiga) lembar Karpet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Robin Merek Yasuka warna hitam 20PK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Alias Sudir Bin Alm. Seri Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) batang Pipa Plastic ukuran 4 Dim beserta Selang Spiral ukuran 3 Dim;
 - 1 (satu) set Mata Rajuk beserta pipa plastik ukuran 1½ Dim;
 - 2 (dua) buah Spiral ukuran 2½ Dim;
 - 1 (satu) buah Pipa T beserta selang ukuran 3 Dim;
 - 3 (tiga) lembar Karpas;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mesin Robin Merek Yasuka warna hitam 20PK;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Benny Wijaya, S.H., M.H., Endi Nursatria, S.H. para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

